



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh - 23114
Telepon: (0651) 31130

Laman: lldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

Nomor : 0705/LL13/DT.00.03/2023

16 Maret 2023

Lampiran : Satu Eksemplar

Hal : Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII
(daftar terlampir)

Sebagai upaya fasilitasi pendidikan tinggi yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan perwujudan amanat dari peraturan dan perundang-undangan terkait mahasiswa berkebutuhan khusus, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023. Melalui program ini diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas di perguruan tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Diktiristek membuka kesempatan kepada perguruan tinggi akademik untuk mengajukan proposal Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023.

Salah satu persyaratan perguruan tinggi untuk mengajukan proposal program tersebut adalah perguruan tinggi yang sudah terakreditasi dan sudah mengisi Pendataan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus/Inklusi di Perguruan Tinggi melalui link berikut <https://bit.ly/surveypendidikan-khusus2023> (survey dapat diisi paling lambat 21 Maret 2023 pukul 23:59 WIB)

Maka dari itu, kami mengimbau kepada Pimpinan Perguruan Tinggi agar dapat mengajukan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023 melalui tautan <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id> paling lambat **21 Maret 2023 pukul 23:59 WIB**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,



Dr. Ir. Rizal Munadi, M.M., M.T.
NIP 196708151993031005

Lampiran Surat

Nomor : 0705/LL13/DT.00.03/2023

Tanggal : 16 Maret 2023

No.	Kode PT	Nama PT	Peringkat APT
1	131004	Universitas Muhammadiyah Aceh	Baik Sekali
2	133003	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang	Baik Sekali
3	131003	Universitas Abulyatama	B
4	131006	Universitas Al-Muslim	B
5	131013	Universitas Bina Bangsa Getsempena	B
6	131001	Universitas Jabal Ghafur	Baik
7	131002	Universitas Iskandar Muda	Baik
8	131005	Universitas Serambi Mekkah	Baik
9	131008	Universitas Gajah Putih	Baik
10	131009	Universitas Gunung Leuser Aceh	Baik
11	131010	Universitas Ubudiyah Indonesia	Baik
12	131011	Universitas Sains Cut Nyak Dhien	Baik
13	131012	Universitas Islam Kebangsaan Indonesia	Baik
14	133005	Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu	Baik
15	133006	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Iskandar Thani	Baik
16	133015	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional	Baik
17	133016	STKIP Al-Washliyah	Baik
18	133022	STIKES Payung Negeri Aceh Darussalam	Baik
19	133027	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe	Baik
20	133031	STIKES Muhammadiyah Lhokseumawe	Baik
21	133032	STIKES Medika Seramoe Barat	Baik
22	133033	STIKES Medika Nurul Islam	Baik
23	133034	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara	Baik
24	133040	STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya	Baik
25	133042	STKIP Bina Bangsa Meulaboh	Baik
26	133046	STIKES Bustanul Ulum Langsa	Baik
27	133047	STMIK Indonesia Banda Aceh	Baik
28	133055	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan An-nur Nanggroe Aceh Darussalam	Baik
29	133019	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yashafa	C

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0725/E2/DT.00.03/2023 16 Februari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penawaran Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut
 2. Ketua Sekolah Tinggi
- di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sebagai upaya fasilitasi pendidikan tinggi yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan perwujudan amanat dari peraturan dan perundang-undangan terkait mahasiswa berkebutuhan khusus, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023. Melalui program ini diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas di perguruan tinggi serta menggali inovasi para dosen dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi yang inklusif.. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan membuka kesempatan kepada perguruan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengikuti Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023.

Bagi perguruan tinggi yang berminat mengikuti program ini dapat mengirimkan proposal dalam bentuk *Softcopy* paling lambat diterima tanggal **21 Maret 2023 Pukul 12.00 WIB** dalam 1 (satu) file **PDF**, dengan format penamaan file:

“NamaPerguruanTinggi_NamaSkema_NamaKoordinator_PENSUS_2023”.

(contoh: Universitas Indonesia_Skema I_Agnes_PENSUS_2023)

Proposal diunggah pada laman: <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id> Informasi mengenai program bantuan ini dapat dilihat pada laman <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id> dan dikti.kemdikbud.go.id atau dapat menghubungi Saudara Arief Fajar (Hp. 08568023191) dan Asep Herawan (Hp. 085311547404).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,



Sri Gunani Partiwi
NIP 196605311990022001

Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

• • •
• • •
• • •



PANDUAN PROGRAM BANTUAN

INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI BANTU UNTUK MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan kewajiban negara untuk memberikan pendidikan bagi warga negara tidak terkecuali warga negara yang berkebutuhan khusus. Berbagai regulasi disusun untuk memfasilitasi warga negara berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang layak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dukungan terwujudnya fasilitasi pendidikan layak bagi warga negara berkebutuhan khusus juga diperkuat melalui Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Khusus pendidikan tinggi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

Sebagai upaya fasilitasi pendidikan tinggi yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan perwujudan amanat dari peraturan dan perundang-undangan terkait mahasiswa berkebutuhan khusus, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023. Melalui program ini diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas di perguruan tinggi serta menggali inovasi para dosen dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi yang inklusif.

Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyusun Panduan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023. Semoga panduan yang disusun ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi yang akan berpartisipasi dalam Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023.

Jakarta, Februari 2023
plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Sri Gunani Partiwi
NIP 196605311990022001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Pengertian	2
D. Tujuan	3
E. Skema dan Sasaran	3
G. Luaran	5
BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN	6
A. Alur Pelaksanaan	6
B. Jadwal	7
C. Besaran Dana	8
D. Komponen Pembiayaan	8
E. Sistematika Penulisan Proposal	8
F. Pengiriman Proposal	11
BAB III PELAPORAN	12
A. Sistematika Laporan Akhir Program Bantuan	12
BAB IV PENUTUP	14
Lampiran	15
Lampiran 1: Sampul.....	15
Lampiran 2: Format halaman pengesahan proposal	16
Lampiran 3: Biodata Tim.....	17
Lampiran 4: Bebas Plagiat.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah mahasiswa yang membutuhkan modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif dan alat bantu khusus agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dan mencapai prestasi belajar secara optimal. Mahasiswa berkebutuhan khusus mencakup mahasiswa disabilitas dan mahasiswa yang memiliki kemampuan dan bakat istimewa.

Mahasiswa disabilitas adalah mahasiswa yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terdapat banyak mahasiswa disabilitas yang memiliki potensi akademik dan motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi. Mereka banyak yang berhasil meskipun harus melalui proses penyesuaian yang sangat berat. Beberapa di antaranya bahkan ada yang mampu menyelesaikan program pendidikan sampai di tingkat doktor sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai regulasi menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus secara regulasi sudah sangat positif. Respon masyarakat dan perguruan tinggi terhadap Undang-Undang tersebut juga sangat positif. Hal ini ditunjukkan antara lain lebih dari 13 PTN dan 152 PTS di Indonesia telah menerima mahasiswa disabilitas. Lebih dari 1.505 mahasiswa berkebutuhan khusus tercatat sedang mengikuti kuliah di program Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana. Mereka berasal dari berbagai jenis hambatan (tunangnetra, tunarungu, tunadaksa dan lain-lain) dan mereka tersebar di berbagai disiplin ilmu seperti pendidikan luar biasa, bahasa, hukum, sejarah, musik, sosiologi, ilmu sosial dan politik, komputer, desain grafis, olahraga, agama, pendidikan luar sekolah, bimbingan konseling, tata busana, tata rias, psikologi, pendidikan anak usia dini, dan lain-lain.

Kesiapan perguruan tinggi untuk menerima dan menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus telah dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Dalam Peraturan Menteri tersebut mengatur tata kelola layanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi.

Kendala dan tantangan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa berkebutuhan khusus pasti lebih besar dibanding dengan kesulitan yang dihadapi mahasiswa biasa. Selain terbatasnya unit layanan disabilitas di perguruan tinggi, penyebab lainnya adalah karena tidak semua dosen memahami karakteristik mahasiswa berkebutuhan khusus. Para dosen dituntut tidak sekedar mengenal mahasiswa berkebutuhan khusus, karakteristik dan kebutuhan khususnya, akan tetapi juga mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran sehingga semua mahasiswa termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti dan berhasil dalam memenuhi target pembelajaran yang ditetapkan oleh dosen.

Oleh sebab itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memandang bahwa pada saat ini sangat dibutuhkan contoh-contoh baik berupa inovasi pembelajaran maupun teknologi bantu (Teknologi Asistif/Adaptif) yang dapat diterapkan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi. Contoh-contoh tersebut nantinya dapat dijadikan referensi dan inspirasi bagi dosen yang lain dalam memfasilitasi dan melayani mahasiswa berkebutuhan khusus agar berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pengertian

1. **Inovasi Pembelajaran** adalah sebuah kebaruan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penilaian pembelajaran yang secara nyata melibatkan peran dan partisipasi mahasiswa berkebutuhan khusus dan tergambar secara jelas dibandingkan pembelajaran konvensional yang dapat berupa media pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, teknologi pembelajaran, proses pembelajaran, dan atau produk pembelajaran.

Dalam konteks Panduan ini, inovasi pembelajaran mencakup perencanaan, pembelajaran (RPS), pendekatan/strategi/metode pembelajaran, materi pembelajaran, media dan teknologi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang secara nyata mampu meningkatkan kemudahan dan efektifitas mahasiswa berkebutuhan khusus.

2. **Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)** adalah semua barang, peralatan, program perangkat lunak (*software*), atau sistem yang digunakan untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan fungsional mahasiswa disabilitas. Dalam konteks panduan ini, teknologi bantu mencakup segala alat/produk yang bersifat membantu, adaptif, dan rehabilitatif yang digunakan oleh individu berkebutuhan khusus dalam kehidupan sehari-hari.

D. Tujuan

Tujuan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus sebagai berikut:

1. Mendorong perguruan tinggi untuk perluasan akses pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus;
2. Meningkatkan mutu layanan pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;
3. Meningkatkan akses, partisipasi, dan kemandirian mahasiswa berkebutuhan khusus dalam menjalankan perannya di masyarakat; dan
4. Mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di perguruan tinggi.

E. Skema dan Sasaran

Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus dibagi menjadi dua skema, sebagai berikut:

1. Skema 1: Pembelajaran Inovatif

Diperuntukan bagi perguruan tinggi yang sudah memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus. Inovasi pembelajaran yang dihasilkan berupa metode atau media yang dapat meningkatkan kemudahan dan efektivitas mahasiswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi. Inovasi pembelajaran yang dihasilkan harus dapat diimplementasikan dalam semester/tahun berjalan pelaksanaan program bantuan.

2. Skema 2: Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)

Diperuntukan bagi Perguruan tinggi yang sudah memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus maupun perguruan tinggi yang belum memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus. Teknologi bantu yang dihasilkan terutama teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan kemudahan, keselamatan dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

F. Persyaratan

1. Persyaratan Umum

- a. Perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi yang sudah terakreditasi dan sudah mengisi **Pendataan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus/Inklusi di Perguruan Tinggi** melalui link berikut <https://bit.ly/survey-pendidikan-khusus2023>
- b. Perguruan Tinggi pengusul telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) atau nama lain yang sejenis dengan melampirkan bukti keberadaan ULD tersebut (SK Pimpinan Perguruan Tinggi atau bukti lain);
- c. Perguruan tinggi yang belum mempunyai ULD atau nama lain yang sejenis dapat mengajukan proposal dengan menyertakan surat pernyataan kesediaan membentuk ULD di perguruan tinggi sekurang-kurangnya dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak surat pernyataan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi;
- d. Perguruan tinggi pengusul proposal adalah perguruan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- e. Program studi yang diusulkan sudah terakreditasi;
- f. Proposal diajukan atas nama perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
- g. Perguruan tinggi hanya dapat mengajukan maksimal dua proposal (satu proposal untuk Skema 1 dan satu proposal untuk Skema 2);
- h. Memiliki komitmen untuk melaksanakan program sampai tuntas dengan luaran yang ditargetkan; dan
- i. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pendamping atau dalam bentuk fasilitas yang setara minimal 10% dari jumlah bantuan yang diusulkan.

2. Persyaratan Khusus Skema 1

- a. Perguruan tinggi wajib mempunyai mahasiswa berkebutuhan khusus aktif pada semester berjalan;
- b. Program studi yang sudah pernah mendapatkan dana pada tahun sebelumnya dapat mengusulkan inovasi pembelajaran untuk mata kuliah yang berbeda.

3. Persyaratan Khusus Skema 2

- a. Perguruan tinggi yang sudah memiliki maupun yang belum memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus.
- b. Program studi yang sudah pernah mendapatkan dana pada tahun sebelumnya tidak dapat mengusulkan proposal kembali pada tahun 2023.

G. Luaran

1. Skema 1:

- a. Model inovasi pembelajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar baik secara daring maupun luring yang aksesibel bagi semua mahasiswa termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Inovasi yang dihasilkan dilengkapi dengan RPS, bahan/materi ajar, pendekatan/strategi/metode pembelajaran, media yang digunakan, dan evaluasi;
- b. Video tutorial penggunaan luaran inovasi pembelajaran;
- c. Arikel yang dipublikasikan dalam seminar atau jurnal terakreditasi minimal telah submit;
- d. SK atau dokumen lain pembentukan ULD;
- e. Rencana keberlanjutan pemanfaatan inovasi pembelajaran.

2. Skema 2:


- a. Produk teknologi bantu yang bersifat membantu, adaptif, dan rehabilitatif yang digunakan untuk individu berkebutuhan khusus dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Manual book penggunaan produk;
- c. Video tutorial penggunaan produk teknologi bantu;
- d. Arikel yang dipublikasikan dalam seminar atau jurnal terakreditasi minimal telah submit;
- e. SK atau dokumen lain pembentukan ULD;
- f. Rencana keberlanjutan pemanfaatan teknologi asistif/adaptif yang diwujudkan dalam bentuk action plan atau MoU dengan pihak terkait.



BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Alur Pelaksanaan



B. Jadwal



C. Besaran Dana

Besaran dana Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus, yaitu

1. Skema I **maksimal Rp. 60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) per proposal.
2. Skema II **maksimal Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah) per proposal.

Besaran dana yang disetujui akan ditetapkan oleh reviewer setelah dilakukan penilaian.

D. Komponen Pembiayaan

Bantuan yang diberikan ditujukan untuk membiayai rancangan, pengembangan, dan implementasi Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal:

1. Jasa profesi narasumber.
2. Perjalanan dinas narasumber, peserta dan panitia.
3. Belanja bahan habis pakai.
4. Biaya rapat.
5. Biaya lain-lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di Standar Biaya Masukan

Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) PMK tahun 2023 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

E. Sistematika Penulisan Proposal

1. Skema 1

- Sampul (Lampiran 1)
- Ringkasan Eksekutif
- Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
- Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- Latar Belakang
- Tujuan
- Manfaat
- Profil Perguruan Tinggi
- Profil layanan pendidikan khusus di Perguruan Tinggi
- Data mahasiswa berkebutuhan khusus dan sebarannya
- Ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus

Bab II Rencana Pengembangan Inovasi Pembelajaran

- Analisis Kebutuhan
- Landasan Teori

- Rancangan Inovasi yang akan dihasilkan
- Metode Pengembangan Inovasi
- Indikator keberhasilan
- Jadwal pelaksanaan
- Sumber daya/pihak lain yang dilibatkan
- Rencana tindak lanjut

Bab III Usulan Anggaran

Anggaran yang diusulkan menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2023 yang diterbitkan Kementerian Keuangan

Bab IV Penutup

- **Daftar Pustaka**
- **Lampiran**

Semua dokumen pendukung yang ada di persyaratan pada panduan.

Proposal yang diajukan maksimal 10 halaman tidak termasuk lampiran (BAB I sampai BAB IV) dalam bentuk *softfile* dengan *font Times New Roman* 12 dan spasi 1.15 (format PDF).

2. Skema 2

- Sampul (Lampiran 1)
- Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
- Ringkasan Eksekutif
- Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat
- D. Profil Perguruan Tinggi

Bab II Rencana Pengembangan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)

- A. Analisis Kebutuhan
- B. Landasan Teori
- C. Rancangan Pengembangan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif) yang akan dihasilkan
- D. Metode Pengembangan Pengembangan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)
- E. Indikator keberhasilan
- F. Jadwal pelaksanaan
- G. Sumber daya/pihak lain yang dilibatkan
- H. Rencana tindak lanjut

Bab III Usulan Anggaran

Anggaran yang diusulkan menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2023 yang diterbitkan Kementerian Keuangan

Bab IV Penutup

- **Daftar Pustaka**
- **Lampiran**

Semua dokumen pendukung yang ada di persyaratan pada panduan.

Proposal yang diajukan maksimal 10 halaman tidak termasuk lampiran (BAB I sampai BAB IV) dalam bentuk *softfile* dengan *font Times New Roman* 12 dan spasi 1.15 (format PDF).

F. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk *Softcopy* paling lambat diterima tanggal **21 Maret 2023 Pukul 12.00 WIB** dalam 1 (satu) file **PDF**, dengan format penamaan file:

“**NamaPerguruanTinggi_NamaSkema_NamaKoordinator_PENSUS_2023**”.

(contoh: Universitas Indonesia_Skema I_Agnes_PENSUS_2023)

Dokumen tersebut diunggah pada laman: <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id>.
Informasi mengenai program bantuan ini dapat dilihat pada laman <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id> dan dikti.kemdikbud.go.id atau dapat menghubungi Saudara Arief Fajar (Hp. 08568023191) dan Asep Herawan (Hp. 085311547404).



BAB III PELAPORAN

A. Sistematika Laporan Akhir Program Bantuan

- Sampul
- Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
- Kata Pengantar
- Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat

Bab II Hasil Pengembangan Inovasi Pembelajaran/Teknologi Bantu*)

- a. Hasil Analisis Kebutuhan
- b. Hasil Pengembangan
 - i. Judul Inovasi Pembelajaran/Teknologi Bantu*)
 - ii. Spesifikasi
 - (mendeskripsikan karakteristik, ciri, dan/atau sifat inovasi yang dihasilkan)
 - iii. Tujuan
 - (menjelaskan tujuan yang dihasilkan)
 - iv. Fungsi dan Manfaat
 - (menjelaskan fungsi dan manfaat yang dihasilkan)
 - v. Keunggulan
 - (menjelaskan keunggulan yang dihasilkan)
 - vi. Proses Penerapan
- c. Hasil Penerapan Inovasi Pembelajaran/Teknologi Bantu*)
(Menjelaskan efektivitas dan dampak yang diperoleh dari penerapan, termasuk berbagai kendala/kesulitan penerapan).

Bab III Laporan Penggunaan Anggaran

Laporan yang dikirim ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan berupa daftar penggunaan anggaran untuk menyelesaikan pengembangan. Melampirkan Salinan bukti pengeluaran anggaran. Bukti-bukti pengeluaran asli disimpan oleh Perguruan Tinggi masing-masing.

Bab IV Penutup

- **Lampiran**

1. Inovasi Pembelajaran:
 - a. RPS
 - b. Materi ajar,
 - c. Media yang digunakan,
 - d. Evaluasi
2. Teknologi Bantu:
 - a. *Blue print* desain
 - b. Produk
3. Artikel
4. SK ULD
5. Salinan bukti pengeluaran anggaran.

*) Coret salah satu

BAB IV

PENUTUP

Demikian panduan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun perguruan tinggi penerima bantuan dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu dan bermanfaat.

Lampiran

Lampiran 1: Sampul

SKEMA:

PROPOSAL
PROGRAM BANTUAN
INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI BANTU
UNTUK MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

JUDUL:



Nama Penanggungjawab Program Bantuan
NIDN

Nama Perguruan Tinggi
Nama Program Studi
2023

Catatan: Sampul warna hijau

Lampiran 2: Format halaman pengesahan proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1 Perguruan Tinggi :
2 Nama Program Studi :
3 Penanggung jawab Kegiatan
 Nama :
 NIDN :
 Prodi :
 Mata kuliah yang diajukan :
 Jabatan :
 Alamat kantor :
 No WA :
 Alamat email :
4 Jangka pelaksanaan :Bulan
5 Biaya yang diajukan : Rp.....
6 Dana Pendamping PT : Rp.....

Mengetahui,2023

Pimpinan Perguruan Tinggi
(Jabatan.....) Penanggung Jawab,
.....

(.....)
NIP/NIDN.....

(.....)
NIP/NIDN.....

Lampiran 3: Biodata Tim

Biodata Tim

Anggota 1	
Nama (lengkap dengan gelar)
NIDN/NIDK
No handphone
Email
Program studi
Pendidikan	1. S1 ... 2. S2 ... 3. S3 ...
Mata kuliah yang diampu	1. 2. 3. dst.
Bidang keahlian
Anggota 2	
Nama (lengkap dengan gelar)
NIDN/NIDK
No handphone
Email
Program studi
Pendidikan	4. S1 ... 5. S2 ... 6. S3 ...
Mata kuliah yang diampu	1. 2. 3. dst.
Bidang keahlian
Anggota ...sampai 4	
Nama (lengkap dengan gelar)
NIDN/NIDK
No handphone
Email
Program studi
Pendidikan	7. S1 ... 8. S2 ... 9. S3 ...
Mata kuliah yang diampu	1. 2. 3. dst.
Bidang keahlian

Catatan: Jumlah tim maksimal 5 orang dengan ketua tim 1 orang dan anggota maksimal 4 orang.

Lampiran 4: Bebas Plagiat

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Program Studi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Program yang diajukan untuk Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023 adalah benar karya pengusul yang namanya tersebut di atas dan bukan plagiat dari karya yang lain.
2. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan dana yang kami terima.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

....., 2023

Mengetahui:

Pimpinan PT

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 10.000

.....
NIP/NIDN

.....
NIP/NIDN



Program Bantuan
**Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk
Mahasiswa Berkebutuhan Khusus**

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2023

Petunjuk Teknis Pengiriman Proposal

Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu

Untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

Untuk dapat mengikuti Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus tahun 2023 dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Buka laman <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id> pada browser
2. Klik menu **Login** yang ada di pojok kanan atas
3. Login dapat dilakukan dengan menggunakan akun SPADA Indonesia (jika sudah mempunyai akun) bagi yang belum mempunyai akun silakan klik tombol **Registrasi Akun** seperti pada gambar di bawah ini:

Login

Gunakan Akun di Spada Indonesia

Email

Password

Registrasi Akun **Log in**

4. Setelah tombol **Registrasi Akun** di klik, maka akan muncul laman registrasi seperti di bawah ini:

Welcome to Spada Indonesia

HOME PANDUAN COURSE ICE-INSTITUTE BERITA REGISTER KONFIRMASI ULANG LOGIN

Registrasi Akun Katalog PT Pendidikan Inklusif

First Name* Last Name*
Occupation NIDN
Email* Phone*
University / Institution
Tulis sebagian nama perguruan tinggi / lembaga
Departement
Register

Catatan: agar akun Spada Indonesia anda dapat tetap terhubung dengan layanan di perguruan tinggi anda, sebaiknya gunakan email yang sama

5. Isi sesuai dengan data Bapak/Ibu yang ada di PDDIKTI
6. Registrasi juga dapat dilakukan langsung pada laman <https://spada.kemdikbud.go.id>

7. Setelah Bapak/Ibu terdaftar, silakan buka laman <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id>, akan muncul tampilan seperti di bawah ini:

The screenshot shows the 'Info Hibah Pendidikan Khusus' section. It features two main categories: 'Bantuan Dana Pendidikan Khusus Tahun 2023 Skema 1 (Pembelajaran Inovatif)' and 'Bantuan Dana Pendidikan Khusus Tahun 2023 Skema 2 (Teknologi Bantu)'. Each category includes a thumbnail image of a person working on a laptop, the category name, and a brief description.

8. Klik kategori program bantuan yang akan diikuti (Skema I Pembelajaran Inovatif atau Skema II Teknologi Bantu), setelah diklik akan muncul seperti pada gambar di bawah ini:

The screenshot shows the detailed description for 'Bantuan Dana Pendidikan Khusus Tahun 2023 Skema 1 (Pembelajaran Inovatif)'. It lists requirements (1. Rektor Universitas/Institut, 2. Ketua Sekolah Tinggi), describes the program's purpose for Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Tahun 2023, and provides instructions for proposal submission. It also includes a note about the upload of proposals to the website and contact information for inquiries.

9. Klik tombol **Daftar Hibah Ini**, seperti pada gambar di atas, kemudian akan muncul laman seperti di bawah ini:

The screenshot shows a web-based application for proposal submission. At the top, there's a header with a logo, the text 'Home Hibah Pensus', and a back arrow. Below the header is a form titled 'Daftar : Bantuan Dana Pendidikan Khusus Tahun 2023 Skema 1 (Pembelajaran Inovatif)'. The form contains several input fields: 'Judul Usulan' (with placeholder 'Masukkan Judul Usulan'), 'Program Studi' (dropdown menu showing 'S1 Desain Interior'), 'Nama Ketua' (placeholder 'Masukkan Nama Ketua'), 'Akreditasi' (dropdown menu showing 'Akreditasi Perguruan Tinggi'), 'No Handphone' (placeholder 'Masukkan No Handphone'), 'Mata Kuliah' (placeholder 'Masukkan Mata Kuliah'), 'Email' (placeholder 'Masukkan Email'), 'Dana' (dropdown menu showing 'Dana yg diajukan' and 'Dana pendamping'), and two file upload fields ('File Proposal' and 'Simpan Ajuan').

10. Isi data sesuai form di atas sesuai dengan data Bapak/Ibu, penjelasan sebagai berikut:
 - a. **Judul Usulan:** (diisi dengan judul proposal yang akan dikembangkan. Bukan diisi dengan nama program bantuan.)
 - b. **Nama Ketua:** (diisi sesuai dengan nama ketua pengajuan proposal)
 - c. **No Handphone:** (diisi dengan no handphone ketua)
 - d. **Email:** (diisi dengan email ketua)
 - e. **Program Studi:** (diisi dengan program studi yang sesuai)
 - f. **Akreditasi:** (diisi dengan Akreditasi Institusi, dan pada kolom ke dua diisi dengan Akreditasi Prodi)
 - g. **Mata Kuliah:** (diisi dengan nama mata kuliah sesuai dengan Inovasi Pembelajaran/Teknologi Bantu yang akan dikembangkan)
 - h. **Dana:** (diisi sesuai dengan nominal usulan dana yang diajukan, dan pada kolom ke dua disisi dengan nominal dana pendamping)
 - i. **File Proposal:** (unggah file proposal yang telah dibuat)
 - j. Kemudian silakan klik tombol **Simpan Ajuan**
11. Setelah mengklik tombol **Simpan Ajuan** maka otomatis proposal yang diajukan akan tersimpan di sistem.
12. Kemudian silakan tunggu pengumuman dari panitia

Catatan

Dokumen proposal dikirimkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk Softcopy paling lambat diterima tanggal 21 Maret 2023 Pukul 12.00 WIB dalam 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

“NamaPerguruanTinggi_NamaSkema_NamaKoordinator_PENSUS_2023”.
(contoh: Universitas Indonesia_Skema I_Agnes_PENSUS_2023)